



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kamanre, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, sebagai Penggugat konvensi / Termohon rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kamanre, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, sebagai Tergugat konvensi / Pemohon rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1435 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 0306/017/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat.
- Tergugat selalu mengungkit atau meminta uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat.
- Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman kerja kerjanya dan melaporkannya di Direktur Rumah Sakit tempat kerja Penggugat.

5. Bahwa, pada bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mashuri, S.Ag., M.H.) tanggal 08 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam Konpensasi sekaligus gugatan balik dalam rekompensi, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat angka 1, 2, dan 3 tergugat mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap angka 4 dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan ;

bahwa keluarga tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat selalu mengungkit-ungkit uang nafkah yang telah diberikan, serta menuduh penggugat telah selingkuh dengan teman kerja penggugat, secara tegas tergugat menolak hal tersebut, karena keluarga tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah dalam rangka untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, dan siapa lagi yang akan mendamaikan kalau bukan keluarga. Adapun tergugat mengungkit kembali sebagian nafkah yang telah tergugat kirimkan kepada penggugat disebabkan karena setelah tergugat turun dari kapal, kembali dari bekerja, yaitu pada bulan April 2019 penggugat tidak menjemput tergugat dan sudah tidak mau dengan tergugat. Sedangkan adapun dalil penggugat yang menyatakan menuduh penggugat selingkuh, hal tersebut disebabkan karena tergugat curiga karena ada indikasi-indikasi ke arah tersebut, karena tidak mungkin penggugat secara tiba-tiba langsung tidak mau lagi dengan tergugat kalau tidak ada orang lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, padahal saat tergugat naik kapal, pergi bekerja, pergi dengan baik-baik, namun setelah tergugat satu bulan di kapal, saat itu sedang berada di Korea, tergugat mendapat telepon dari penggugat yang menyatakan bahwa penggugat sudah tidak mau dengan tergugat;

4. Bahwa terhadap angka 5 dalil penggugat yang mendalilkan bahwa pada bulan April 2019 tergugat pergi meninggalkan penggugat, adalah alasan yang sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, karena pada bulan April 2019 tersebut tergugat baru turun dari kapal, pulang bekerja, tergugat datang tidak disambut oleh penggugat, yang seharusnya penggugat selaku isteri tergugat harus menjemput tergugat yang baru datang dari bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensasi tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat selanjutnya disebut sebagai pemohon rekonsensi dan penggugat adalah termohon rekonsensi;
3. Bahwa dengan merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (128) pemohon rekonsensi meminta termohon rekonsensi mengembalikan sebagian uang nafkah yang telah diberikan, sejumlah 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat pengambilan Akta Cerai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum termohon rekonsensi untuk mengembalikan sebagian nafkah yang telah diberikan pemohon rekonsensi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonsensi, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat yang sekaligus jawaban dalam rekonsensi tersebut, Tergugat/pemohon rekonsensi mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonsensi, secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban dan permohonannya semula;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, termohon rekonpensi mengajukan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya berprinsip tetap dalam gugatan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan., Nomor 0306/017/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1: XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan , Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa, penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Kelurga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat.
 - Tergugat selalu mengungkit atau meminta uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan April 2019, Penggugat dan tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya ;
- Saksi 2 : XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lanipa, Desa Bakri, Kec. Ponrang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
 - Bahwa, penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
 - Bahwa, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Kelurga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat.
 - Tergugat selalu mengungkit atau meminta uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa, sejak bulan April 2019, Penggugat dan tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya ;

Saksi 3 : XXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan RSUD Batara Guru Belopa, bertempat tinggal di Dusun Lanipa, Desa Bakri, Kec. Ponrang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Kelurga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat.
 - Tergugat selalu mengungkit atau meminta uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa selama saksi bertugas di RSUD Batara Guru Belopa bersama-sama dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat penggugat ada pacar atau perlakuan khusus terhadap orang tertentu, baik pada saat tergugat bekerja di kapal maupun sebelumnya;
- Bahwa, sejak bulan April 2019, Penggugat dan tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya ;
Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :
 1. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 3.881.900,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 03-07-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T1;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.405.300,00 (enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah) tanggal 01-08-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T2;
3. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.537.150,00 (enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seatus lima puluh rupiah) tanggal 03-09-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T3;
4. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.612.750,00 (enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 01-10-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T4;
5. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.725.700,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 01-11-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T5;
6. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.322.500,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 03-12-2018, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T6;
7. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.181.650,00 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 04-02-2019, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T7;
8. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.233.850,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 04-03-2019, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T8;
9. Bukti transaksi transfer dana gaji tergugat kepada penggugat, sejumlah Rp. 6.330.150,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 04-04-2019, melalui Internet Banking BCA., bermeterai cukup dan dicap kantor Pos, bukti T9;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1: XXX umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salu Paremang, XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karen saksi adalah ayah kandung tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2018 tergugat pergi melaut dengan baik-baik, dan kembali pada bulan April 2019;
- Bahwa selama tergugat di laut, kurang lebih 10 bulan, tergugat tidak pernah tidak mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2019, tergugat kembali dari melaut namun tidak disambut dengan baik oleh penggugat, sehingga tergugat merasa tidak enak dan pulang ke rumah saksi selaku orang tua kandung, sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan saksi menjanjikan kepada penggugat bahwa asalkan penggugat bersedia rukun kembali dengan tergugat maka saksi berjanji akan menghibahkan kepada penggugat dan tergugat 1 (satu) buah Ruko, namun penggugat tetap tidak mau dan memilih tetap bercerai degan tergugat;

Saksi 2: XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tana

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili, Kabupaten Luwu Utara#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saparu, kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadzifah Azkiya Fathonah bin Andika, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2018 tergugat pergi melaut dengan baik-baik, dan kembali pada bulan April 2019;
- Bahwa selama tergugat di laut, kurang lebih 10 bulan, tergugat tidak pernah tidak mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pada saat tergugat sedang di kapal, bekerja mencari nafkah, justeru penggugat berniat memutuskan hubungan dengan tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2019, tergugat kembali dari melaut namun tidak disambut dengan baik oleh penggugat, sehingga tergugat merasa tidak enak dan pulang ke rumah orang tua kandung, sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan menjanjikan kepada penggugat bahwa asalkan penggugat bersedia rukun kembali dengan tergugat maka orang tua kandung tergugat akan menghibahkan kepada penggugat dan tergugat 1 (satu) buah Ruko, namun penggugat tetap tidak mau dan memilih tetap bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kemali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 (empat) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014 Masehi, di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

"وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق"
"معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً"

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Pemohon Rekonpensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Pemohon Rekonpensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik pemohon rekonpensi ;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi permohonan Rekonsensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Pemohon Rekonsensi tersebut, selanjutnya Termohon Rekonsensi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balik antara Pemohon Rekonsensi dengan Termohon Rekonsensi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Pemohon Rekonsensi secara damai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan rekonsensinya, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) buah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon rekonsensi adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang jumlah nafkah yang dikirim pemohon rekonsensi kepada termohon rekonsensi sebanyak 9 kali dalam 10 bulan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon rekonsensi, memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis pemohon rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama **H. Nurdin Abdullah Bin Abdullah** dan **XXX**, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan yang bersesuaian di depan persidangan, memenuhi syarat formil. Kedua saksi tersebut menerangkan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri oleh saksi, memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian rekonsensi yang diajukan oleh pemohon rekonsensi, termohon rekonsensi atau kuasa hukumnya tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonsensi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi fakta hukum pada bagian konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon rekonsensi, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon rekonsensi/tergugat konpensasi pergi melaut sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa, pada bulan Juli 2018 pemohon rekonsensi/tergugat konpensasi mendapat telepon dari penggugat/termohon rekonsensi bahwa penggugat/termohon rekonsensi sudah tidak mau lagi dengan tergugat/pemohon rekonsensi;
- Bahwa, tidak terbukti keluarga tergugat/pemohon rekonsensi ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat/termohon rekonsensi dan tergugat/pemohon rekonsensi;
- Bahwa, tergugat/pemohon rekonsensi, meskipun telah mendapat telepon dari penggugat/termohon rekonsensi bahwa penggugat/termohon rekonsensi sudah tidak mau lagi dengan tergugat/pemohon rekonsensi, namun tergugat/pemohon rekonsensi tetap mengirimkan gajinya setiap bulan kepada penggugat/termohon rekonsensi;
- Bahwa, penggugat/termohon rekonsensi meskipun telah memberitahu lewat telepon kepada tergugat/pemohon rekonsensi bahwa penggugat/termohon rekonsensi sudah tidak mau lagi dengan tergugat/pemohon rekonsensi, namun penggugat/termohon rekonsensi masih menerima kiriman nafkah berupa gaji tergugat/pemohon rekonsensi setiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan, yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2019 dengan jumlah seluruhnya yaitu Rp. 55.230.950,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan April 2019 tergugat/pemohon rekonsensi pulang dari melaut/berlayar dan kembali menemui penggugat/termohon rekonsensi, namun penggugat/termohon rekonsensi tidak menyambut tergugat/pemohon rekonsensi dengan baik lagi, akhirnya tergugat/pemohon rekonsensi kembali ke rumah orang tua tergugat/pemohon rekonsensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa penggugat/termohon rekonsensi telah memutuskan hubungan dengan tergugat/pemohon rekonsensi sejak bulan Juli 2018, namun secara lahir hubungan antara penggugat/termohon rekonsensi dengan tergugat/pemohon rekonsensi putus pada bulan April 2019, yaitu sejak tergugat/pemohon rekonsensi pulang dari melaut/berlayar lalu penggugat/termohon rekonsensi tidak menyambut tergugat/pemohon rekonsensi dengan baik lagi, lalu tergugat/pemohon rekonsensi kembali ke rumah orang tua tergugat/pemohon rekonsensi sampai sekarang, seandainya tergugat/pemohon rekonsensi pulang dari melaut/berlayar bulan Agustus 2019 maka perpisahan antara penggugat/termohon rekonsensi dengan tergugat/pemohon rekonsensi akan terjadi bulan Agustus 2018 karena penggugat/termohon rekonsensi tidak ingin bersama lagi dengan tergugat/pemohon rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya hubungan antara penggugat/termohon rekonsensi dengan tergugat/pemohon rekonsensi telah putus sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa keluarga tergugat/pemohon rekonsensi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat/termohon rekonsensi dan tergugat/pemohon rekonsensi, karena orang tua kandung tergugat/pemohon rekonsensi telah berusaha mendamaikan antara penggugat/termohon rekonsensi dengan tergugat/pemohon rekonsensi dengan menjanjikan akan menghibahkan 1 (satu) buah Ruko kepada Penggugat/termohon rekonsensi dan tergugat/pemohon rekonsensi apabila penggugat/termohon rekonsensi

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia rukun kembali dengan tergugat/pemohon rekonsensi, namun penggugat/termohon rekonsensi menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan maksud Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (128):

وَإِنْ لَمْ تَلَمَّ خَلْقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon rekonsensi telah berdasarkan hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yakni tuntutan agar permohonan pemohon rekonsensi diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim berpendapat karena permohonan pemohon rekonsensi telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu permohonan rekonsensi maka permohonan rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan nomor 2, yaitu agar Menghukum termohon rekonsensi untuk mengembalikan sebagian nafkah yang telah diberikan pemohon rekonsensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/pemohon rekonsensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 KHI., sedangkan penggugat/termohon rekonsensi bersikeras untuk bercerai, sedangkan apabila salah satu pihak dari suami isteri bertekad untuk berpisah maka sudah sangat sulit untuk dirukunkan untuk hidup dalam satu rumah tangga lagi, maka demi untuk mengobati perasaan luka yang mendalam yang dirasakan oleh tergugat/pemohon rekonsensi yang masih sangat mencintai isterinya dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta demi untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak maka berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (128): Majelis Hakim berpendapat perlu membebankan kepada penggugat/termohon rekonsensi untuk mengembalikan sebagian nafkah yang telah diberikan oleh tergugat/pemohon rekonsensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon rekonsensi;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan kembali sebahagian nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat/Pemohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada saat pengambilan Akta Cerai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 325.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)